



## **BUPATI HULU SUNGAI TENGAH**

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

DUKUNGAN PELAKSANAAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA  
DAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK UNTUK MENINGKATKAN MUTU  
PENDIDIKAN MEWUJUDKAN MERDEKA BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Diktum KEDUA Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 56 / M / 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran, satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan perlu mengembangkan kurikulum dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik, dengan salah satu pilihan mengacu pada Kurikulum Merdeka untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah secara utuh;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Arah Kebijakan Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia melalui Implementasi Kurikulum Merdeka dan Program Sekolah Penggerak yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter melalui terselenggaranya pendidikan yang bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya;
- c. bahwa arah kebijaksanaan bahwa arah kebijaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas juga selaras dengan Visi Kabupaten Hulu Sungai Tengah

yaitu “Terwujudnya Hulu Sungai Tengah Yang Lebih Makmur, Unggul, dan Dinamis” dimana yang berkaitan dengan urusan pendidikan dijabarkan pada Misi kedua yaitu “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dengan Prinsip Memanusiakan Manusia”; dan

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Dukungan Pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka dan Program Sekolah Penggerak untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Mewujudkan Merdeka Belajar.

- Mengingat
- : 1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingakt II di Kalimantan Sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1820)
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak;
10. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 6555/C/HK.00/2021 Tentang Penetapan Sekolah Penggerak Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 101) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Nomor 03);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018 Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : DUKUNGAN PELAKSANAAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK UNTUK MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN MEWUJUDKAN MERDEKA BELAJAR

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah;
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
6. Merdeka Belajar adalah suatu program inovatif untuk dunia pendidikan Indonesia dari Kemendikbud di bawah Menteri Nadiem yang berlandaskan dua hal, yaitu; pertama pemberian kebebasan kepada siswa, guru dan sekolah untuk berinovasi dan melakukan kegiatan pembelajaran yang mandiri dan kreatif. Selanjutnya yang kedua adalah reformasi menyeluruh yang bukan hanya melulu mengenai kurikulum, namun menginisiasi sebuah gerakan di masing-masing sekolah melalui guru penggerak;
7. Implementasi Kurikulum Merdeka adalah segala proses yang berkaitan dengan penerapan langsung kurikulum di sekolah yang ditentukan berdasarkan analisis kesiapan sekolah yang terbagi menjadi tiga jalur yaitu mandiri belajar, mandiri berubah dan mandiri berbagi;
8. Program Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan

Profil Pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi dan karakter yang diawali dengan sumber daya manusia yang unggul (kepala sekolah dan guru);

9. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
10. Dukungan Program Sekolah Penggerak adalah perwujudan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan maupun penganggaran guna mendukung sukses proses pelaksanaan, pemerataan dan pengembangan Program Sekolah Penggerak; dan
11. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

##### Maksud

##### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dalam rangka memberikan dukungan pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka dan Program Sekolah Penggerak untuk meningkatkan mutu pendidikan mewujudkan Merdeka Belajar pada sekolah jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di daerah.

#### Bagian Kedua

##### Tujuan

##### Pasal 3

Tujuan dukungan pelaksanaan implementasi Kurikulum Merdeka dan Program Sekolah Penggerak untuk meningkatkan mutu pendidikan mewujudkan Merdeka Belajar adalah:

- a. menguatkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam penguatan arah kebijakan dan penganggaran daerah guna mempercepat proses peningkatan mutu pendidikan mewujudkan merdeka belajar melalui terselenggaranya Implementasi Kurikulum Merdeka dan Program

- Sekolah Penggerak pada setiap jenjang satuan pendidikan setiap tahunnya;
- b. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas;
  - c. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Pusat;
  - d. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin Satuan Pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas; dan
  - e. meningkatkan kompetensi dan karakter Peserta Didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.

### BAB III

#### SASARAN

##### Pasal 4

Sasaran dukungan pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka dan Program Sekolah Penggerak untuk meningkatkan mutu pendidikan mewujudkan Merdeka Belajar adalah:

- a. pengalokasian anggaran daerah pada proses penataan, pemerataan dan pengembangan Implementasi Kurikulum Merdeka dan Program Sekolah Penggerak;
- b. penguatan jejaring (kolaborasi) pemangku kepentingan Implementasi Kurikulum Merdeka dan Program Sekolah Penggerak; dan
- c. perluasan dan penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka dan Program Sekolah Penggerak.

### BAB IV

#### PELAKSANAAN DUKUNGAN

##### Pasal 5

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melaksanakan dukungan pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka dan Program Sekolah Penggerak untuk meningkatkan mutu pendidikan mewujudkan Merdeka Belajar, dengan:

- a. program dan anggaran yang berbasis data;
- b. pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan dan pengembangan;

- c. identifikasi permasalahan/risiko dan penyelesaian masalah/mitigasi risiko; dan
- d. berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam pemanfaatan platform teknologi.

## BAB V

### PENDAMPINGAN TUGAS

#### Pasal 6

Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Selatan memberikan dukungan pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka dan Program Sekolah Penggerak untuk meningkatkan mutu pendidikan mewujudkan Merdeka Belajar dengan pendampingan tugas pelaksanaan kegiatan pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, serta Sekolah Menengah Pertama, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, adalah sebagai berikut:

- a. sosialisasi Implementasi Kurikulum Merdeka dan Program Sekolah Penggerak kepada seluruh warga satuan pendidikan;
- b. penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan Implementasi Kurikulum Merdeka dan Program Sekolah Penggerak;
- c. penyiapan guru, kepala satuan pendidikan, dan tenaga administrasi sekolah yang akan mengikuti pelatihan Implementasi Kurikulum Merdeka dan Program Sekolah Penggerak;
- d. pelaksanaan perencanaan berbasis data pada tingkat Satuan Pendidikan;
- e. pelaksanaan pelatihan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka bagi kepala satuan pendidikan, guru, pengawas sekolah, dan penilik;
- f. pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen Satuan Pendidikan, yang bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan bagi Satuan Pendidikan sebagai pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka dan Program Sekolah Penggerak; serta
- g. pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.

- h. pelaksanaan pendampingan peningkatan mutu pendidikan berdasarkan hasil pemetaan dukungan Implementasi Kurikulum Merdeka dan Program Sekolah Penggerak.

## BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

### Bagian Kesatu

#### Monitoring

#### Pasal 7

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melakukan monitoring peningkatan mutu pendidikan mewujudkan Merdeka Belajar melalui dukungan Implementasi Kurikulum Merdeka dan Program Sekolah Penggerak pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar serta Sekolah Menengah Pertama, dengan memastikan telah dilaksanakannya:

- a. sosialisasi Implementasi Kurikulum Merdeka dan Program Sekolah Penggerak kepada seluruh warga Satuan Pendidikan;
- b. penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan Implementasi Kurikulum Merdeka dan Program Sekolah Penggerak;
- c. penyiapan guru, kepala satuan pendidikan dan tenaga administrasi sekolah mengikuti pelatihan Implementasi Kurikulum Merdeka dan Program Sekolah Penggerak;
- d. pelatihan dan pengembangan Implementasi Kurikulum Merdeka dan Program Sekolah Penggerak bagi kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, penilik dan guru;
- e. pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan, meliputi:
  - 1) pemanfaatan platform teknologi yaitu satuan pendidikan memiliki akses terhadap listrik, akses terhadap internet dan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten audio-visual, perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, serta kemampuan dasar memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
  - 2) dalam hal satuan pendidikan memiliki keterbatasan untuk mengakses platform teknologi, pemerintah daerah memberikan dukungan atas kebutuhan sekolah dalam mengakses platform teknologi tersebut.
- f. Pembelajaran dengan paradigma baru, meliputi:
  - 1) Penggunaan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;



- 2) Penerapan pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian belajar peserta didik;
- 3) Penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik;
- 4) Pembelajaran sesuai projek untuk penguatan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.

## Bagian kedua

### Evaluasi

#### Pasal 8

- a. Evaluasi peningkatan mutu pendidikan mewujudkan Merdeka Belajar melalui dukungan Implementasi Kurikulum Merdeka dan Program Sekolah Penggerak bertujuan:
  - 1) menilai penyelenggaraan Implementasi Kurikulum Merdeka dan Program Sekolah Penggerak;
  - 2) memberi umpan balik untuk memperbaiki Program Sekolah Penggerak; dan
  - 3) menilai dampak Program Sekolah Penggerak terhadap kinerja satuan pendidikan.
- b. Evaluasi dilakukan Dinas Pendidikan terhadap penyelenggaraan Implementasi Kurikulum Merdeka dan Program Sekolah Penggerak;
- c. Dalam melaksanakan evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka dan Program Sekolah Penggerak, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Guru Penggerak dengan menyiapkan instrumen evaluasi yang diperlukan serta menyediakan akses informasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak di daerah.

## BAB VII

### CAPAIAN KEBERHASILAN DUKUNGAN

#### Pasal 9

Capaian keberhasilan peningkatan mutu pendidikan mewujudkan Merdeka Belajar melalui dukungan Implementasi Kurikulum Merdeka dan Program Sekolah Penggerak menuju terwujudnya Profil Pelajar Pancasila dengan meningkatnya prestasi literasi dan numerasi di setiap satuan pendidikan.

BAB VIII  
ALOKASI ANGGARAN

Pasal 10

Pemerintah daerah menyediakan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan mewujudkan Merdeka Belajar melalui dukungan Implementasi Kurikulum Merdeka dan Program Sekolah Penggerak bagi jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, serta Sekolah Menengah Pertama.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai  
pada tanggal 15 Desember 2022

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH



AULIA OKTAFIANDI

Diundangkan di Barabai  
pada tanggal 15 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH



MUHAMMAD YANI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2022  
NOMOR 45